



P U T U S A N

No. 465 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : DEWA;
tempat lahir : Selayar;
umur / tanggal lahir : 41 Tahun/ 24 Juni 1967;
jenis kelamin : Laki- laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun II, Desa Ogomoli,
Kecamatan
Galang,
Kabupaten Tolitoli;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli
karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **DEWA** pada hari Senin tanggal 15
September 2008 sekira pukul 17.00 WITA atau waktu tertentu dalam
bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Tanjung Pelabuhan Jalan
Moh. Saleh Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten
Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yakni
korban seorang laki- laki bernama DOLY C. PAKAYA, perbuatan
Terdakwa dilakukan dengan cara dan dalam keadaan antara lain
sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat
Terdakwa **DEWA** mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna
Biru Nomor Polisi DN 3819 DD dengan kecepatan 25 km/ jam
dari arah Sandana hendak menuju ke Kota saat melintas di

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 465
K/Pid/2009



Jalan Tanjung Pelabuhan dari arah kota menuju ke Desa Sandana datang sepeda motor Suzuki Shogun warna Merah Hitam Nomor Polisi DN 4511 DF yang dikendarai oleh korban dengan kecepatan 60 km/jam dan menyenggol kendaraan yang dikendarai Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh di pinggir jalan di luar aspal dan korban terjatuh di atas aspal melewati garis tengah jalan sebelah kiri dari arah Sandana ke kota dan korban mengalami;

- Pada bagian kepala keluar darah dari lubang telinga dan hidung, luka robek pada kepala bagian belakang panjang tiga cm koma lebar satu cm dan luka lecet pada dahi;
- Pada bagian perut mengalami luka lecet pada pinggang bagian kiri panjang lima cm lebar tiga cm;
- Pada anggota gerak atas terdapat luka lecet pada bagian belakang lengan bawah kiri ukuran tiga kali dua cm, luka robek pada jari lima kiri dua kali satu cm dan patah tulang terbuka jari satu dan dua tangan bagian kanan;

Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 793/IX/VeR/2008 tanggal 17 September 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MANSYUR, Dokter pada RSU Mokopido Tolitoli dengan Kesimpulan : Kelainan tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda keras dan tumpul;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban DOLY C. PAKAYA meninggal dunia pada tanggal 15 September 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 850.853/812/IX/2008 tanggal 27 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MANSYUR, dokter pada RSU Mokopido Tolitoli;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 2 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya atau kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain melanggar pasal 359 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **DEWA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam No. Pol DN 4511 DF plat dasar hitam, **dikembalikan kepada keluarga korban atau istri korban yaitu Ramlah, S.Ag;**
- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. DN 3819 DD plat dasar hitam, dan
- 1 (satu) buah STNK an. DEWA No. 009495/SG/2006, **dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 274/Pid.B/2008/PN.Tli tanggal 24 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEWA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki shogun warna merah hitam nomor polisi DN 4511 DF plat dasar hitam, dikembalikan kepada istri korban yang bernama RAMLAH, S. Ag;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru nomor polisi DN 3819 DD plat dasar hitam dan 1 (satu) buah STNK atas nama DEWA Nomor : 009495/SG/2006, dikembalikan kepada Terdakwa DEWA;
5. Membebaskan pada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 53/03/Akta.Pid/2008/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 465
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tolitoli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 Januari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 07 Januari 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 24 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 07 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 465
K/Pid/2009



sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kesalahan dan kekeliruan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan secara cermat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mana keterangan saksi- saksi saling berhubungan yaitu adanya persesuaian satu dengan lainnya yang membuktikan kesalahan para Terdakwa atas perbuatannya, dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (vide pasal 185 ayat (6) KUHAP);
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana dalam menilai kekuatan pembuktian dari petunjuk yang seharusnya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memperkuat pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diterapkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan pidana (vide pasal 188 ayat (3) KUHAP);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan mengacu pada yurisprudensi maka Kami berpendapat bahwa pembebasan itu tidak murni oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian (pasal 184 ayat (1) sub a, c dan d KUHP) dalam hal :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tidak mempertimbangkan keterangan saksi- saksi dibawah sumpah yakni saksi Sopian dan saksi Ramlah, S. Ag;
- Bahwa Saksi Sopian, dibawah sumpah didepan persidangan (sidang pemeriksaan saksi yang kedua kali setelah pembacaan tuntutan pada tanggal 23 Desember 2008) menerangkan bahwa saksi mengendarai sepeda motornya dari arah Tolitoli menuju ke arah Sandana dan didahului oleh korban dengan kecepatan diatas 40 km/jam dan dari arah Sandana muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan 40 km/jam melewati tikungan jalan dan melewati marka jalan karena untuk menghindari jalan yang rusak / lubang (Foto terlampir) yang terdapat tepat di tikungan jalan sehingga **Terdakwa mencuri jalan dari arah Tolitoli (mencuri jalan Korban);**
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa benar Terdakwa **berjalan pada jalur jalan yang benar**, bahkan Terdakwa secara refleks berusaha menghindar dengan cara membelokkan setir motornya ke sebelah kiri akan tetapi sepeda motor yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga korban tidak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga akhirnya sepeda motor korban menabrak sepeda motor Terdakwa **adalah tidak benar dan tidak beralasan** dikarenakan atas keterangan saksi SOPIAN dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan pada tanggal 23 Desember 2008 (sidang pemeriksaan saksi yang kedua kali setelah pembacaan tuntutan) yang menyatakan **bahwa jalur dari Tolitoli menuju ke arah Sandana terdapat lubang yang besar tepat di tikungan jalan sampai ke marka jalan sehingga Terdakwa mencuri jalan korban (jalan dari arah Tolitoli) sehingga Terdakwa bukan lagi berada di**

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 465
K/Pid/2009



jalur jalan yang benar dan sesuai dengan sket TKP dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa selain mencuri jalan dari korban, **Terdakwa tidak membunyikan klakson pada saat mencuri jalan** tersebut dimana jalan yang rusak tersebut tepat berada di tikungan jalan;
- Bahwa dari keterangan saksi **RAMLAH, S.Ag.** yang menerangkan di depan persidangan dan dibawah sumpah menyatakan bahwa **korban tidak pernah membawa kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam** dan sebelum kecelakaan terjadi, korban mengantar saksi terlebih dahulu dan korban tidak membawa kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam;
- **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tidak mempertimbangkan sket TKP** yang dibuat oleh Penyidik Polres Tolitoli yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sehingga kebenaran dari Sket TKP tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Bahwa menurut **Prof. Mr. D. SIMONS** (Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Leden Marpaung, hal 25) diterangkan mengenai "Kealpaan" yaitu : Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati- hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang, lebih lanjut dijelaskan oleh **Leden Marpaung dalam bukunya Asas Teori Praktek Hukum Pidana pada halaman 26** bahwa kealpaan dibedakan atas :

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (**bewuste schuld**). Dalam hal ini, sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut;
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (**onbewuste schuld**). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 465
K/Pid/2009



Bahwa Terdakwa dari arah Sandana hendak menuju ke Tolitoli dengan menggunakan kendaraan sepeda motornya Suzuki Shogun warna Biru dengan nomor polisi DN 3819 DD kecepatan 25 km/jam dan tepat di tikungan jalan terdapat lubang yang besar sampai ke marka jalan (foto terlampir) sehingga Terdakwa mencuri jalan dari arah Tolitoli menuju arah Sandana (jalan Korban) dan tanpa membunyikan klakson sehingga korban yang mengendarai sepeda motornya Suzuki Shogun warna merah nomor polisi DN 4511 DF dengan kecepatan diatas 40 km/jam menabrak kendaraan Terdakwa yang mencuri jalan korban;

Bahwa Terdakwa seharusnya membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat {Kealpaan dengan kesadaran (**bewuste schuld**)} jika mencuri jalan dan tanpa membunyikan klakson akan terjadi tabrakan walaupun Terdakwa telah berusaha menghindari tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 oleh I Made Tara, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim	Anggota	:
K e t u a :		
ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.		
ttd./I Made Tara, SH.		
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.		

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH
Nip. 040 018 310

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 465
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 465
K/Pid/2009